



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Een Triani Binti Zalnadi, bertempat tinggal di Dusun II Desa Aur, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Citra Dewi Binti Zalnadi, bertempat tinggal di Dusun II Desa Aur, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Emonisasi Binti Zalnadi, bertempat tinggal Dusun II Desa Aur, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Samran, SH., Sanjaya, SH., Wahyu Dwi Saputo, SH., & Partner, kesemuanya adalah Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office SAW yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SAW/SK/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pemberi Kuasa Een Triani, Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SAW/SK/IV/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pemberi Kuasa Citra Dewi, Surat Kuasa Khusus Nomor 120/SAW/SK/IV/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pemberi Kuasa Emonisasi, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Zul Autat, bertempat tinggal di Jl. Lintas Prabumulih-Baturaja Dusun II Desa Aur, Kecamatan Lubai Ilir, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre



Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Agus Bin Idris merupakan ayah kandung dari Alm. Zalnadi dan Para Penggugat merupakan anak kandung Zalnadi serta Cucu Kandung dari Agus;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Agus Bin Idris mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Aur Kecamatan Lubai yang luasnya 6693 m²;
3. Bahwa Agus Bin Idris membeli tanah tersebut dari Cek Utu senilai Rp30.000,- pada tahun 1966 dan disaksikan oleh Alm. Beron, Alm. Nawawi;
4. Bahwa Cek Utu merupakan ibu kandung dari Tergugat;
5. Bahwa Agus Bin Idris meninggal dunia pada tahun 2013;
6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Agus Bin Idris memiliki anak kandung yang bernama Alm. Zalnadi serta mempunyai Cucu yang bernama, Een Triani Binti Zalnadi, Citra Dewi Binti Zalnadi, Emonisasi Binti Zalnadi;
7. Bahwa Zalnadi Bin Agus meninggal dunia pada tahun 2014;
8. Bahwa semasa hidupnya Alm Agus Bin Idris telah mewariskan tanah yang luasnya 6693 m² yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan kepada Alm. Zalnadi;
9. Bahwa sebelum meninggalnya Alm. Zalnadi Bin Agus telah mewariskan sebidang tanah kepada anak kandungnya yaitu Para Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2018 bulan Agustus tanah yang luasnya 6693 m² yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan telah terbit sertifikat yang di terbitkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim;
11. Bahwa tanah yang luasnya 6693 m² telah terbit sertifikat yang terbagi menjadi 3 sertifikat antara lain yaitu:
 - Sertifikat dengan Nomor 1082 dengan luas 2431 m² atas nama Een Triani Binti Zalnadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat dengan Nomor 1081 dengan luas 1063 m² atas nama Citra Dewi Binti Zalnadi;
 - Sertifikat dengan Nomor 1083 dengan luas 3199 m² atas nama Emonisasi Binti Zalnadi;
12. Bahwa tanah hak yang masing-masing telah memiliki sertifikat tersebut saling berdampingan dan satu hamparan;
13. Bahwa tanah yang merupakan satu hamparan tersebut memiliki batas batas sepadan antara lain:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Negeri 09 Lubai;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Lintas Prabumulih –Baturaja;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Tanah Wakaf 2 meter;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Cor 2 meter;
14. Bahwa sejak tahun 1966 Penggugat beserta keluarganya telah mengelola, merawat batas-batas tanah dan bercocok tanam di hamparan tanah tersebut.
15. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 Tergugat melalui Kuasanya mengirimkan surat pengaduan ke Camat Lubai Induk dengan tuduhan: Penyerobotan tanah Hak Milik Zul Autat;
16. Bahwa atas surat pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di Fasilitasi oleh Kepala Desa Aur dan di damaikan oleh Kepala Desa Aur akan tetapi tidak ada kata sepakat dan tidak ada kata damai;
17. Bahwa saat terjadi Pertemuan yang dimaksud Point 14 diatas Tergugat tidak mampu menunjukan Surat hak milik atas tanah yang menjadi Objek Sengketa Perkara ini atau dengan kata lain Tergugat tidak memiliki selebar pun Surat Hak milik atas tanah tersebut;
18. Bahwa semenjak pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut, Tergugat hampir setiap hari menteror Penggugat;
19. Bahwa sampai dengan dimasukannya Gugatan ini Penggugat telah merasa di hantui dan di teror oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat dari Teror Tergugat, Penggugat tidak bisa mengurus tanah milik Penggugat untuk bercocok tanam maupun membangun rumah atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut;
21. Bahwa selama tanah tersebut tidak bisa dikuasai dan dikelola oleh Penggugat akibat dari intimidasi dari Tergugat, Penggugat sangat khawatir akan keselamatan jiwa raganya atas intimidasi tersebut;
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Dimana hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sesuai KUHPerdara Pasal 1365 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
- Harus adanya perbuatan
 - Perbuatan itu harus melawan hukum
 - Adanya Kerugian
 - Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
 - Ada Kesalahan
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
24. Bahwa adanya intimidasi dari Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril dan apabila dihitung kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Meteril.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat berencana membangun rumah kontrakan ditanah tersebut untuk kebutuhan hidup para penggugat dan keluarganya, bahwa untuk melakukan pembangunan rumah kontrakan tersebut, Penggugat melakukan pembersihan lahan yang ditumbuhi gulma dan rumput liar, dimana untuk melakukan pembersihan tersebut Penggugat mengeluarkan upah pembersihan, penebasan, dan pemadatan tanah timbunan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

b. Kerugian Immateril

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat ketakutan akan melakukan kegiatan diluar rumah karena adanya ancaman dari Tergugat, akibat intimidasi tersebut Penggugat sangat khawatir dan sudah sepantasnya Tergugat di hukum membayar kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

26. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

27. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi Hukum atas sebidang tanah Sertifikat dengan Nomor 1082 dengan luas 2431 m² atas nama Een Triani adalah milik PENGGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah demi Hukum atas sebidang tanah Sertifikat dengan Sertifikat dengan Nomor 1081 dengan luas 1063 m² atas nama Citra Dewi adalah milik PENGGUGAT II;

Menyatakan sah demi Hukum atas sebidang tanah Sertifikat dengan Sertifikat dengan Nomor 1083 dengan luas 3199 m² atas nama Emonisasi adalah milik PENGGUGAT III;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat materil dan immaterial sejumlah Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syarat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haryanto Das'at, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan setelah mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yaitu tanggal 25 November 2020 dan tanggal 2 Desember 2020 telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah sedangkan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 November 2020 dan tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti P-4, P-5, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1081 atas nama Citra Dewi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1083 atas nama Emonisasi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1082 atas nama Een Triani diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 68/DPD-LPPNRI/20 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tokoh masyarakat Desa Aur atas kepemilikan tanah Para Penggugat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah Sekolah Dasar yang bersebelahan dengan tanah penggugat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kwitansi atas nama Fahmi untuk Pembayaran penimbunan tanah diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kwitansi atas nama Suyanto untuk pembayaran penebangan kayu yang berada di depan SD 09 Lubay diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Husni Fauzi

- Bahwa Saksi kenal dengan Een Triani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Een Triani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Citra Dewi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Citra Dewi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Emonisasi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Emonisasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zul Autat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Zul Autat;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tinggal di Sekar Desa Aur terdiri;
- Bahwa Saksi kenal kakek para Penggugat bernama Agus;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Aur sejak tahun 2016 dan sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa Aur;
- Bahwa Saksi tahu mengenai masalah tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa tanah itu sebelumnya adalah milik kakek Para Penggugat yang bernama Agus;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 1985 dimana dulu waktu Saksi masih kecil tanah itu sering banjir dan Saksi dan anak-anak lain sering main ketanah itu karena ditanah itu ada pondok dulu dan kami sering sebut pondok Pak Agus;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh perangkat desa Saksi untuk mengukur tanah tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat gratis yang disponsori oleh PTSL dimana saat itu Saksi memanggil 4 kadus yang ada didesa Saksi untuk memberitahukan kepada pihak masyarakat apabila ada yang mau membuat sertifikat gratis tersebut;
- Bahwa saat itu Para Penggugat ikut dalam pembuatan sertifikat gratis tersebut dimana tanah milik kakek mereka yang dihibahkan kepada mereka dibagi menjadi 3 karena mereka ada 3 adik beradik yaitu Para Penggugat;
- Bahwa saat Saksi menyuruh perangkat desa Saksi untuk mengukur tanah tersebut tidak ada orang lain yang komplain atau yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya sampai sertifikat tanah tersebut keluar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2020 saat itu Saksi mendatangi Para Penggugat dimana Desa Aur akan membangun Gedung serba guna Desa Aur diatas tanah yang sedang dalam sengketa sekarang, lalu tanah milik Para Penggugat itu akan ditukar guling dengan Gedung Desa yang lama di dekat rumah Penggugat II (Citra), dan saat itu diadakan musyawarah di Kantor Camat lalu Para Penggugat menyetujui pembangunan Gedung Desa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, dikarenakan tanah tersebut akan dibangun Gedung Desa, lalu Saksi meminta izin kepada Penggugat II (Citra) untuk menebang kayu seru yang ada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, setelah Saksi menebang kayu tersebut Saksi bawa pulang kerumah, dan saat yang kedua kalinya Saksi akan menebang kayu seru yang ada di atas tanah milik Para Peguggat tersebut, Zul Autat (Tergugat) mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dan saat itu Saksi tidak jadi menebang kayu seru yang ada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya dikarenakan ada pengakuan dari Tergugat atas kepemilikan tanah tersebut lalu Saksi mengajak Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di Kantor Desa Aur akan tetapi saat itu Tergugat menolak untuk mediasi dan sampai dengan sekarang masalah tanah tersebut masih berlangsung;
- Bahwa Saksi tahu, dasar kepemilikan tanah itu adalah sertifikat atas nama Para Penggugat, dimana sertifikat tanah itu ada 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa pada saat pihak Pertanahan Kabupaten Muara Enim datang untuk melakukan pengukuran mengenai tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah milik Para Penggugat tersebut, Saksi tidak ikut, yang ikut hanya perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat P-4 dan P-5 tersebut dan surat bukti P-5 dibuat di kantor Kepala desa dan saat itu Saksi hadir;
- Bahwa saat itu yang dibahas masalah tanah tersebut adalah milik Tergugat namun pihak Tergugat tidak ada menunjukkan dasar kepemilikan atas tanah tersebut sehingga saat itu penyelesaian atas tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa sebelum Para Penggugat memiliki sertifikat tanah, dasar Para Penggugat memiliki tanah tersebut adalah awalnya surat waris tanah dari Kakek Para Penggugat kepada orang tua Para Penggugat, lalu surat waris tanah dari orang tua Para Penggguat kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang datang di kantor kepala desa yaitu Para Penggugat, Tergugat dan ada nenek Emonisasi dimana saat saat itu Tergugat mengatakan bahwa tanah itu miliknya namun nenek Emonisasi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Cik Uti dengan cara tukar menukar saat itu jadi nenek Emonisasi saat itu tidak ada surat menyurat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut terletak di Depan SD 09 desa Aur Kecamatan Lubai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yakni bagian depan berbatasan dengan Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja, bagian belakang berbatasan dengan pagar SDN No. 9 Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, sebelah kanan berbatasan dengan Jalan Cor menuju SDN No. 9 Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan sebelah kiri berbatasan dengan Jalan Setapak yang belum di cor jalan ini ada surat yang dihibahkan oleh nenek Emonisasi untuk jalan umum;
- Bahwa program PTSL dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa sertifikat tanah melalui program PTSL turun pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Program PTSL sertifikat tanah dari Camat dimana Camat mengumpulkan Para Kepala Desa untuk menginformasikan kepada masyarakat desa bahwa ada program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah;
- Bahwa setahu Saksi syarat pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut adalah kepemilikan tanah dan surat waris tanah;
- Bahwa cara menginformasikan PTSL yakni Saksi memerintahkan kepada para Kepala Dusun Desa Aur untuk menginformasikan dan mendata warga yang ingin membuat sertifikat tanah melalui program PTSL secara mulut ke mulut;
- Bahwa nama orang tua Para Pengugat adalah Zalnadi sudah meninggal 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang bermasalah tersebut masuk dusun I;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2016;
- Bahwa di desa Saksi banyak penduduk memiliki tanah namun tidak mempunyai surat namun sejak tahu 1990 setiap penduduk yang mau membeli atau menjual tanahnya harus mengetahui Kepala Desa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nawawi;
- Bahwa Saksi tahu Nawawi memiliki banyak tanah dan Saksi tidak tahu darimana nawawi memperoleh tanah;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa nawawi pernah membeli tanah dari Cik Uti dan digunakan untuk sekolah SD namun Saksi tidak tahu berapa luas dan batas tanah SD tersebut;

2. Saksi Zirwadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Een Triani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Een Triani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Citra Dewi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Citra Dewi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Emonisasi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Emonisasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zul Autat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Zul Autat
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1959;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini Para Penggugat dan Tergugat sedang bersengketa mengenai tanah yang dahulunya tanah itu adalah milik Agus;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang sedang sengketa saat ini dahulunya adalah tanah milik Agus yakni pada tahun 1980 Agus mengajak Saksi pindah ketanah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu dari pak Agus sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah cik uti sudah dibelinya;
- Bahwa ada ditanami kayu dan batang karet 1 batang dan ditanah tersebut ada pondok dibuat pak Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah itu;
- Bahwa sejak tanah itu dijual ke Pak Agus dan Pak Agus ada membuat pondok diatas tanah itu Cik Uti tidak pernah lagi melihat tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah itu dijual ke orang lain selain kepada Pak Agus;
- Bahwa Pak Agus membuat pondok diatas tanah tersebut untuk usaha jual beli karet;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa antara Cik Utu dan Nawawi tidak ada hubungan;
- Bahwa saat itu Saksi mengelola karet bersama dengan Agus diatas tanah tersebut sejak tahun 1980-1983;
- Bahwa saat itu Saksi dan Agus yang membuat pondok di tanah Agus tersebut;
- Bahwa saat itu ditanah Agus ada kolam ikan;
- Bahwa setahu Saksi Agus meninggal 5 (lima) tahun yang lalu;

3. Saksi Suyanto bin Dasimin

- Bahwa Saksi pernah disuruh menebang kayu ditanah tersebut pada tahun 2019 namun baru 1 hari Saksi nebang sudah dilarang oleh anak Tergugat karena saat itu dia bilang bahwa tanah itu milik orang tuanya bukan milik Para Penggugat;
- Bahwa posisi Saksi saat itu ada dirumah ibu Emonisasi dan Ibu Emonisasi mendengar saat Anak Tergugat melarang untuk menebangi pohon ditanah itu;
- Bahwa yang Saksi pernah lihat bukti P-10 dan Saksi ada ikut tanda tangan disurat kwitansi itu;
- Bahwa nama Kepala Desa Aur sekarang ini adalah Fauzi;
- Bahwa setelah Saksi di temui oleh Zul Autat, lalu Saksi di telpon oleh Kades Desa Aur supaya Saksi tidak melanjutkan menebas;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik ibu Emonisasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, yang hasil dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat pernah hadir datang menghadap sendiri ke persidangan pada sidang pertama dan selanjutnya setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 November 2020 dan tanggal 26 November 2020 untuk datang menghadap di persidangan maka dengan demikian Tergugat telah melepaskan haknya. Menurut pendapat “Yahya Harahap” dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 69 yang berbunyi “Pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang berikutnya yang telah ditentukan oleh Hakim ternyata Penggugat atau Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (*without defence*) dari pihak yang tidak hadir”. Berdasarkan hal tersebut maka selanjutnya perkara a quo akan diperiksa dengan sistem pemeriksaan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan atau sanggahan atas gugatan a quo, namun untuk menentukan apakah Gugatan para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok persengketaan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tanah yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan seluas 6693 m² sebagaimana objek sengketa dalam Gugatan perkara a quo adalah sah milik Para Penggugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan seluas 6693 m² yang diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat tersebut?



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg./Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Husni Fauzi, 2. Saksi Zirwadi, dan 3. Saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Para Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua dan petitum ketiga Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa guna memperoleh fakta di lapangan untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek sengketa tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti dan jelas letak, luas serta batas objek sengketa untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dengan fakta-fakta bahwa terhadap ukuran luas, batas-batas dan letak tanah objek sengketa dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dengan luas 6693 m² yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Negeri 09 Lubai;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Lintas Prabumulih-Baturaja;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Tanah Wakaf 2 meter;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Cor 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husni Fauzi, Saksi Zirwadi, dan Saksi Suyanto, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik Para Penggugat yang berasal dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Zalnadi Bin Agus yang sebelumnya juga mendapatkan tanah tersebut dari Alm. Agus Bin Idris;

Menimbang, bahwa tanah tersebut telah dibuatkan dan diterbitkan sertifikat Hak Milik pada tahun 2018 dengan nomor 1081 an. Citra Dewi dengan luas 1063 m², nomor 1083 an. Emonisasi dengan luas 3199 m², dan nomor 1082 an. Een Triani dengan luas 2431 m² (bukti P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husni Fauzi bahwa pembuatan sertifikat tersebut dilakukan Para Tergugat pada tahun 2018 saat ada PTSL dan dasar yang digunakan oleh Para Penggugat untuk membuat sertifikat tersebut adalah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Tanah dan saat dilakukan pengukuran tidak ada orang lain yang komplain atau yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya sampai sertifikat tanah tersebut keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zirwadi, bahwa Saksi Zirwadi mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah milik Para Penggugat yang berasal dari orang tua Para Penggugat karena pada tahun 1980 Alm. Agus mengajak Saksi Zirwadi pindah ke tanah miliknya dan Saksi Zirwadi mengelola karet bersama dengan Agus diatas tanah tersebut sejak tahun 1980-1983 serta membuat pondok di tanah Agus tersebut, Agus sendiri yang mengatakan kepada Saksi Zirwadi bahwa tanah cik uti (orang tua Tergugat) sudah dibelinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-3 setelah Majelis Hakim mencermati bahwa ketiga bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksudkan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan pasal 285 Rbg, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan telah pula didukung oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 6693 m² yang terletak di Dusun I Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan adalah sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat pada tanggal 07 Maret 2020 melalui Kuasanya telah mengirimkan surat pengaduan ke Camat Lubai Induk dengan tuduhan Penyerobotan tanah Hak Milik Zul Autat, kemudian Tergugat hampir setiap hari menteror Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa mengurus tanah milik Para Penggugat untuk bercocok tanam maupun membangun rumah atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain, serta ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melanggar hukum yang selama ini dipakai dalam hukum perdata di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan/ketelitian/kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, tidak disyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husni Fauzi, bahwa Saksi Husni Fauzi akan membangun Gedung Serba Guna Desa Aur diatas tanah objek sengketa di tahun 2020, lalu tanah milik Para Penggugat itu akan ditukar guling dengan Gedung Desa yang lama di dekat rumah Penggugat II, dan saat itu diadakan musyawarah di Kantor Camat, Para Penggugat menyetujui pembangunan Gedung Desa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, dikarenakan tanah tersebut akan dibangun Gedung Desa, selanjutnya Saksi Husni Fauzi meminta izin kepada Penggugat II untuk menebang kayu seru yang ada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, setelah Saksi Husni Fauzi menebang kayu tersebut Saksi Husni Fauzi bawa pulang kerumah, dan saat yang kedua kalinya Saksi Husni Fauzi akan menebang kayu seru yang ada di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi Husni Fauzi bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan saat itu Saksi Husni Fauzi tidak jadi menebang kayu seru yang ada diatas tanah milik Para Penggugat tersebut. Serta berdasarkan keterangan Saksi Suyanto bahwa Saksi Suyanto pernah disuruh menebang kayu oleh Para Penggugat ditanah tersebut namun baru 1 (satu) hari Saksi Suyanto menebang sudah dilarang oleh anak Tergugat karena saat itu anak Tergugat mengatakan bahwa tanah itu milik orang tuanya bukan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah diupayakan perdamaian antara para pihak oleh kepala desa, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak dapat melanjutkan untuk mengelola dan menggunakan tanah objek sengketa sebagaimana mestinya, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dalam masyarakat terhadap barang orang lain serta bertentangan dengan hak Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat sebagaimana yang terurai pada petitum kedua dan petitum ketiga tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan menghukum Tergugat agar membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syarat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara *a quo* tidak pernah diajukan bukti yang menguatkan adanya kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat sebagaimana penghitungan yang ditentukan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum keempat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa *dwangsom* atau uang paksa diatur dalam Pasal 606 a. Rv yang menyebutkan:

"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini, Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal yang bersifat penting/urgensi apabila pembayaran uang



paksa (*dwansom*) tersebut dikabulkan, maka petitum kelima ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, maka terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sudah sepatutnya dan seharusnya untuk Para Pihak agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan terhadap dalil gugatan Para Penggugat selebihnya ditolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, terhadap petitum ketujuh yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg beralasan hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan dalam RBg., Ketentuan dalam HIR., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 1082 dengan luas 2431 m² atas nama Een Triani adalah sah milik Penggugat I;
Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 1081 dengan luas 1063 m² atas nama Citra Dewi adalah sah milik Penggugat II;
Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 1083 dengan luas 3199 m² atas nama Emonisasi adalah sah milik Penggugat III;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.729.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Arpisol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arpisol, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp9.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
5.....P	:	Rp1.100.000,00;
anggilan Tergugat.....	:	
6.....P	:	
NPB Relaas Panggilan		

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	
NPB Relas Panggilan	:	
Penggugat	:	Rp10.000,00;
8.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
9. PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.729.000,00;
(dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)